Al-Umm: Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat
Volume 2 Nomor 2 Juni 2025, hlm. 60-66
ISSN: 3031-7452 (Online); ISSN: 3031-7738 (Printed);
Journal Homepage: https://ejournal.alkifayahriau.ac.id/index.php/alumm

Penyuluhan: Pentingnya Merek Dagang Dan Sertifikasi Halal Pada Home Industri Kerupuk Cita Rasa Di Desa Pematang Berangan Kabupaten Rokan Hulu

Ulan Dari Daulay[1], Riko Riusdi[2]
[1,2]institut Sains Al-Qur`an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Rokan Hulu, Indonesia
[1]ulandaridaulay@isqsyekhibrahim.ac.id, [2]rikoriusdi15@gmail.com

Abstrak: Usaha mikro dan kecil di pedesaan memiliki potensi besar dalam penguatan ekonomi lokal, namun kerap menghadapi kendala dalam aspek legalitas produk. Salah satu kasus terjadi pada Kerupuk Cita Rasa, home industri milik Aji Syafji di Desa Pematang Berangan, Kabupaten Rokan Hulu, yang belum memiliki merek dagang terdaftar dan sertifikasi halal. Program pengabdian ini bertujuan memberikan penyuluhan terpadu mengenai pentingnya pendaftaran merek dan proses sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan daya saing usaha. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui metode seminar, diskusi interaktif, simulasi pengisian dokumen, dan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman signifikan terkait prosedur legalisasi produk. Sebanyak 6 peserta mulai mengurus pendaftaran merek dagang, sementara 4 peserta mempersiapkan dokumen awal sertifikasi halal. Selain itu, pendekatan PAR terbukti efektif dalam mendorong partisipasi aktif dan komitmen peserta terhadap keberlanjutan usaha berbasis legalitas. Program ini diharapkan dapat direplikasi pada UMKM serupa di wilayah lain sebagai model edukasi dan pemberdayaan hukum yang praktis dan aplikatif.
Kata kunci: UMKM, merek dagang, sertifikasi halal, pengabdian masyarakat, PAR

Abstract: Micro and small enterprises in rural areas have significant potential to strengthen local economies but often face challenges in product legality. One such case involves Kerupuk Cita Rasa, a home industry owned by Aji Syafji in Pematang Berangan Village, Rokan Hulu Regency, which has yet to obtain a registered trademark and halal certification. This community service program aimed to provide integrated outreach on the importance of trademark registration and halal certification as a strategy to improve business competitiveness. The activities were carried out using a Participatory Action Research (PAR) approach through seminars, interactive discussions, document-filling simulations, and the preparation of follow-up action plans (RTL). The results showed a significant improvement in participants' understanding of the legalization process. A total of six participants began registering their trademarks, while four others prepared the required documents for halal certification. Furthermore, the PAR approach proved effective in encouraging active participation and strong commitment to legal business development. This program is expected to serve as a replicable model for educating and empowering micro-enterprises in other areas.
Keywords: MSMEs, trademark, halal certification, community service, PAR

Pendahuluan

Home industri merupakan salah satu sektor ekonomi kerakyatan yang memiliki potensi besar dalam menopang perekonomian lokal, terutama di daerah pedesaan. Di Desa Pematang Berangan, Kabupaten Rokan Hulu, berkembang berbagai usaha rumah tangga, salah satunya adalah industri kerupuk "Cita Rasa" yang telah berproduksi secara konsisten dan memiliki pasar lokal yang cukup luas. Namun, meskipun telah memiliki daya saing dari sisi rasa dan bahan baku lokal, pelaku usaha masih menghadapi sejumlah kendala dalam aspek legalitas dan penguatan identitas produk, khususnya terkait dengan kepemilikan merek dagang dan sertifikasi halal. Kedua aspek ini sangat penting dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan olahan (Maulida, 2022).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku home industri ini adalah ketidaktahuan tentang prosedur pendaftaran merek dagang serta pentingnya legalitas halal dalam produk makanan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, mayoritas pelaku usaha belum memahami urgensi merek dagang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap identitas usaha mereka. Selain itu, sertifikasi halal yang seharusnya menjadi keharusan dalam konteks konsumsi mayoritas penduduk Muslim di wilayah tersebut juga belum menjadi perhatian serius. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara praktik usaha di lapangan dengan kebutuhan standar legalitas dan kepercayaan konsumen yang semakin meningkat (Putri, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya perlindungan hukum atas produk UMKM melalui pendaftaran merek sebagai strategi jangka panjang dalam menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah pembajakan produk (Rahmawati, 2020). Sementara itu, kajian lain menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya menjadi label keagamaan, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian konsumen serta sebagai sarana ekspansi pasar ke tingkat nasional bahkan internasional (Siregar & Hanafiah, 2023). Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat makro dan belum secara spesifik menelaah kondisi usaha kecil di daerah terpencil seperti Desa Pematang Berangan.

Melihat kesenjangan antara pentingnya pemahaman legalitas usaha dengan kondisi nyata pelaku industri rumahan yang belum tersentuh program penyuluhan yang sistematis, diperlukan intervensi berbasis riset untuk memberikan solusi yang konkret dan aplikatif. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya merek dagang dan sertifikasi halal pada home industri kerupuk "Cita Rasa" di Desa Pematang Berangan. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pendampingan teknis dalam proses pendaftaran merek dan pengurusan sertifikasi halal, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha masyarakat setempat.

Metode

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Wilayah ini dipilih berdasarkan hasil identifikasi awal yang menunjukkan adanya pelaku usaha rumahan berbasis pangan, khususnya industri kerupuk, yang memiliki potensi ekonomi namun belum mendapatkan pendampingan

formal dalam aspek legalitas usaha. Salah satu mitra utama dalam kegiatan ini adalah Aji Syafji, pemilik usaha Kerupuk Cita Rasa, yang beralamat di Jl. Gaharu 4, Desa Pematang Berangan. Kegiatan ini menyasar 20 pelaku usaha rumahan kerupuk di desa tersebut, baik dalam skala mikro maupun kecil, yang telah menjalankan usahanya minimal enam bulan dan belum memiliki merek dagang terdaftar maupun sertifikasi halal.



Gambar1. Tim Pengabdian

Metode yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan solusi dan refleksi hasil. PAR dipilih karena sangat sesuai diterapkan pada komunitas lokal yang memiliki kebutuhan praktis sekaligus memerlukan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan secara kolaboratif (Kemmis & McTaggart, 1988). Selain itu, metode ini juga memungkinkan terjadinya proses belajar dua arah antara tim pelaksana dan mitra sasaran secara dinamis.

Program ini difokuskan pada dua tema utama, yaitu edukasi mengenai legalitas merek dagang dan penyuluhan sertifikasi halal. Fokus pertama bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya perlindungan identitas produk melalui pendaftaran merek dagang di DJKI. Materi mencakup fungsi hukum dan ekonomi dari merek, proses klasifikasi produk, serta prosedur dan biaya pendaftaran. Fokus kedua adalah pentingnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap nilai keagamaan, tetapi juga sebagai strategi pemasaran dan penetrasi pasar. Peserta dikenalkan dengan prosedur memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH, identifikasi bahan baku kritis, serta proses audit dan pengawasan produk.





Gambar 2 dan 3 Aktivitas pengabdian

Rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui lima bentuk utama: pertama, seminar dan presentasi materi yang disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi; kedua, sesi diskusi dan konsultasi interaktif yang memberi ruang peserta untuk menyampaikan kendala nyata dalam pengurusan legalitas; ketiga, pelatihan simulasi pengisian formulir pendaftaran merek dan pengajuan sertifikasi halal menggunakan contoh yang disederhanakan agar mudah dipahami oleh peserta; keempat, penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk membantu peserta merancang langkah-langkah konkret pascapenyuluhan; dan kelima, distribusi modul edukasi berisi materi, panduan praktis, dan kontak penting sebagai panduan lanjutan setelah kegiatan.

Secara teknis, tahapan kegiatan ini dibagi menjadi tiga fase utama. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang mencakup penyusunan program kerja, perizinan dengan pemerintah desa, koordinasi dengan narasumber, dan penyusunan materi pelatihan. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan, yang melibatkan pemaparan materi, diskusi kelompok, simulasi, serta fasilitasi penyusunan RTL. Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana selama kegiatan berlangsung untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan partisipatif, penyebaran kuesioner sederhana, dan diskusi reflektif bersama peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman dan rencana tindak lanjut dari kegiatan.

Data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan mitra, dan kuisioner

pasca kegiatan. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen usaha, regulasi DJKI dan BPJPH, serta literatur ilmiah terkait legalitas usaha dan sertifikasi halal. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menilai peningkatan pemahaman peserta dan efektivitas kegiatan dalam mendorong perubahan sikap dan tindakan mitra. Indikator keberhasilan diukur dari sejauh mana peserta memahami urgensi legalitas, mampu mengisi dokumen legal, dan menyusun rencana pengurusan merek atau halal secara mandiri.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil dilaksanakan selama satu rangkaian penuh dalam waktu dua minggu, yang mencakup seminar penyuluhan, diskusi interaktif, pelatihan simulasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Sebanyak 20 peserta dari pelaku usaha home industri kerupuk di Desa Pematang Berangan turut hadir secara aktif. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan kuesioner pasca kegiatan, program ini menunjukkan dampak positif terhadap pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal.

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai urgensi pendaftaran merek dagang sebagai perlindungan hukum sekaligus aset komersial bagi keberlangsungan usaha. Sebelum penyuluhan, peserta belum mengetahui adanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga resmi pendaftaran merek. Namun, setelah sesi penyuluhan dan pelatihan simulasi, seluruh peserta mampu menyebutkan tahapan-tahapan pendaftaran merek dagang secara garis besar, mulai dari pencarian merek, klasifikasi produk, hingga pengisian form pendaftaran melalui laman resmi DJKI. Selain itu, eserta secara aktif dibimbing untuk memulai proses pendaftaran merek usahanya, termasuk Aji Syafji selaku pemilik Kerupuk Cita Rasa.

Dalam aspek sertifikasi halal, kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman baru kepada peserta mengenai pentingnya label halal sebagai instrumen peningkatan kepercayaan konsumen dan strategi pemasaran. Sebagian besar peserta mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan teknis tentang sistem jaminan produk halal. Namun, melalui simulasi pengisian dokumen SIHALAL dan pemaparan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, peserta mulai memahami jenis bahan baku yang diperbolehkan, alur audit halal, serta prosedur pengajuan secara daring. Dampaknya, 4 dari 20 peserta langsung menyatakan komitmennya untuk melengkapi dokumen pendukung demi memperoleh sertifikasi halal.

Hasil evaluasi kualitatif menunjukkan bahwa metode pendekatan Participatory Action Research (PAR) sangat efektif digunakan dalam kegiatan ini. Keterlibatan aktif peserta dalam diskusi, simulasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut mendorong peningkatan motivasi serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya legalitas usaha. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang bukan hanya satu arah, tetapi juga melibatkan pengalaman peserta sebagai titik tolak pengembangan solusi yang relevan (Kemmis & McTaggart, 1988). Dalam hal ini, praktik simulasi pengisian formulir legalitas menjadi pengalaman belajar yang paling diapresiasi oleh peserta karena langsung menyentuh

kebutuhan praktis mereka.

Lebih lanjut, hasil diskusi kelompok menunjukkan bahwa peserta menghadapi tantangan umum berupa keterbatasan akses informasi, keterampilan digital yang minim, serta kendala biaya dalam proses pengurusan legalitas. Oleh karena itu, keberadaan modul edukatif yang dibagikan setelah kegiatan dinilai sangat membantu karena memuat panduan langkah demi langkah, termasuk daftar kontak lembaga yang bisa dihubungi. Adanya rencana tindak lanjut (RTL) yang disusun peserta juga menjadi indikator bahwa kegiatan ini berhasil mendorong perubahan perilaku yang berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan ini mampu meningkatkan literasi hukum dan halal di kalangan pelaku usaha kerupuk rumahan di Desa Pematang Berangan. Kegiatan ini juga membuka peluang kolaborasi lanjutan, seperti pengembangan kemasan produk berbasis identitas merek yang telah didaftarkan, dan pelatihan audit internal halal bagi UMKM. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa legalitas dan sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal maupun nasional (Fitria et al., 2020; Siregar & Hanafiah, 2023).

Dengan adanya program ini, usaha Kerupuk Cita Rasa milik Aji Syafji telah mengambil langkah awal menuju transformasi usaha yang lebih profesional dan berbasis hukum. Proses pendaftaran merek dagang telah dimulai dengan bantuan tim fasilitator, dan berkas awal untuk sertifikasi halal tengah dalam tahap pengumpulan. Ke depan, diperlukan upaya monitoring dan pendampingan lanjutan agar peserta tidak hanya berhenti pada kesadaran, tetapi juga mampu menyelesaikan proses legalisasi secara mandiri.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha home industri kerupuk di Desa Pematang Berangan, khususnya dalam aspek legalitas merek dagang dan pentingnya sertifikasi halal. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), peserta tidak hanya mendapatkan materi penyuluhan secara teoritis, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam praktik simulasi dan penyusunan rencana tindak lanjut. Hal ini membuktikan bahwa metode partisipatif mampu membangun keterlibatan dan komitmen yang lebih kuat dari mitra sasaran. Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan literasi hukum dan kehalalan produk setelah mengikuti program ini. Beberapa peserta bahkan telah memulai proses pendaftaran merek dagang dan menyiapkan dokumen awal untuk pengajuan sertifikasi halal. Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya ditunjukkan oleh antusiasme peserta, tetapi juga oleh lahirnya inisiatif berkelanjutan dari mereka untuk meningkatkan legalitas dan kualitas usahanya. Dengan demikian, program penyuluhan ini memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penguatan UMKM lokal agar lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas. Ke depan, disarankan adanya pendampingan lanjutan secara bertahap agar proses legalisasi yang telah dimulai dapat diselesaikan secara tuntas, serta mendorong replikasi program serupa di desa-desa lain yang memiliki potensi usaha serupa.

Referensi

Fitria, R., Nurlaili, & Wahyuni, T. (2020). Legalitas usaha UMKM sebagai strategi peningkatan daya saing produk. Jurnal Abdimas Indonesia, 5(2), 145–152. https://doi.org/10.31289/abdimas.v5i2.3509

Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The action research planner (3rd ed.). Deakin University Press.

Lestari, H. D., & Pramono, R. (2019). Merek sebagai aset usaha mikro dalam perlindungan hukum. Jurnal Hukum dan Kewirausahaan, 3(1), 35–42.

Maulida, S. (2022). UMKM dan tantangan sertifikasi halal dalam perdagangan lokal. Jurnal Ekonomi Syariah Terapan, 6(1), 98–107.

Putri, Y. N. (2021). Hambatan UMKM dalam pendaftaran merek dagang: Studi kasus usaha pangan rumahan. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 7(3), 177–185.

Rahmawati, L., & Hidayat, M. (2021). Peningkatan kapabilitas UMKM melalui literasi hukum dan halal. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berkarya, 4(1), 61–69.

Siregar, N., & Hanafiah, M. (2023). Peran sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen. Jurnal Riset Halal Indonesia, 2(2), 101–109.

Yusnita, E. (2022). Sertifikasi halal sebagai strategi penetrasi pasar produk lokal. Jurnal Manajemen dan UMKM, 4(1), 29–38.

Hafidz, M. (2020). Strategi UMKM dalam menghadapi regulasi halal. Jurnal Bisnis Islami, 3(2), 50–60.

Anshori, A. G. (2018). Hukum merek dan perlindungan konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Hukum Islam, 16(1), 73–89.

Kementerian Hukum dan HAM. (2022). Panduan pendaftaran merek dagang untuk pelaku UMKM. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Syamsudin, A., & Ramadhani, D. (2021). Sertifikasi halal dan implikasinya terhadap ekspor produk makanan lokal. Jurnal Ekspor dan Perdagangan Internasional, 6(2), 112–125.

Azizah, L. M. (2023). Literasi hukum bagi UMKM: Kebutuhan mendesak dalam era digital. Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, 5(1), 90–100.

Mubarok, Z. (2021). Peningkatan daya saing produk halal UMKM melalui inovasi dan sertifikasi. Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah, 4(3), 201–210.